**JURNAL**

**PERLINDUNGAN HUKUM KEARIFAN LOKAL DALAM KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI SALAH SATU SARANA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Disusun Oleh:

**Nama : Lesta Pujiani**

**NPM : 218040034**

**Konsentrasi : Hukum Ekonomi**



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

2025

**PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, adat istiadat, serta kearifan lokal yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Keanekaragaman budaya ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa dan memiliki nilai ekonomi apabila dikelola secara tepat. Salah satu bentuk ekspresi budaya yang mencerminkan kearifan lokal adalah upacara adat. Tradisi seperti **Seren Taun**, **Grebeg Syawal**, **Reog Ponorogo**, **Ngaben**, **Erau**, dan **Rambu Solo** tidak hanya memiliki nilai historis dan religius, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keterkaitan antara pelestarian budaya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui optimalisasi pendapatan daerah membuka peluang bagi penerapan **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)** sebagai instrumen pelindung dan penguat nilai ekonomi dari kearifan lokal tersebut. Sayangnya, pengaturan hukum terkait kekayaan intelektual komunal (KIK) di Indonesia masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik. Hal ini mengancam keberlangsungan hak komunal masyarakat adat atas ekspresi budaya tradisional mereka.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kearifan lokal dalam kekayaan intelektual sebagai sarana meningkatkan PAD?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap kearifan lokal dalam kekayaan intelektual untuk mendukung peningkatan PAD?

**Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kearifan lokal dalam konteks kekayaan intelektual.
2. Menganalisis implementasi hukum terkait pelindungan kearifan lokal dalam mendukung PAD.

**Manfaat Penelitian**

**1. Manfaat Teoretis:**
Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dan HKI, dengan mengkaji relevansi perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional.

**2. Manfaat Praktis:**
Menjadi referensi bagi pemerintah daerah, pembuat kebijakan, pelaku budaya, dan akademisi dalam menyusun kebijakan perlindungan dan pemanfaatan budaya lokal yang berbasis hak kekayaan intelektual demi peningkatan PAD.

**E. Kebaruan Penelitian (Novelty)**

Penelitian ini menghadirkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan aspek **perlindungan hukum kearifan lokal, sistem HKI, dan kontribusinya terhadap PAD**, dengan fokus khusus pada **upacara adat Seren Taun di Cigugur**. Penelitian ini memperkuat urgensi reformasi kebijakan pelindungan hukum berbasis komunal dan menyoroti kekayaan budaya sebagai sumber ekonomi strategis daerah.

**F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah **yuridis normatif** yang diperkuat dengan pendekatan **yuridis empiris**. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga adat, dinas pariwisata, dan tokoh masyarakat.